



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT PEGADAIAN  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TENTANG  
FITUR LAYANAN DAN PRODUK TABUNGAN EMAS KORPORASI**

Nomor : PKS/0008/000112.00/000754/2025

Nomor : 2053/KPA.W13-A29/HM2.1.3/XI/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Lima bulan Novembr tahun Dua ribu dua puluh Lima (25-11-2025), bertempat di Kantor Area Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PEGADAIAN**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor :03 tanggal 08 April 2020, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0142177 tanggal 02 Juli 2025, dalam hal ini diwakili oleh **Anwar Hidayat** selaku **Deputy Bisnis Area Pamekasan**, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT Pegadaian, (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
- II. **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, yang berkedudukan di Pamekasan, beralamat di Jalan Raya Larangan Tokol, Asemanis Satu Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung, Nomor : 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024. Dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Najmi Fajri** dalam jabatan nya sebagai Kepala Pengadilan Agama bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang, untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informasi Digital, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pegadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				


- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Peradilan Negara yang merujuk kepada peraturan-peraturan Syari'at Agama Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan yang lainnya. Dalam hal ini usaha di bidang Perkawinan, Ekonomi Syari'ah Dan Waris.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait dengan Produk Pegadaian Tabungan Emas Korporasi dari **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Produk Pegadaian Tabungan Emas Korporasi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah sebagai berikut akan mempunyai arti sebagaimana yang didefinisikan:

- (1) **Pegadaian Tabungan Emas** selanjutnya disebut sebagai **Tabungan Emas**, adalah emas yang dimiliki Nasabah berdasarkan penitipan emas yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan Nasabah dengan transaksi yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Tabungan Emas.
- (2) **Produk Tabungan Emas Korporasi** adalah layanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Nasabah pada saat Tim Marketing **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan pemasaran produk Tabungan Emas pada **PIHAK KEDUA**, dengan kebijakan biaya transaksi Pegadaian Tabungan Emas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **Nasabah** adalah orang pribadi atau suatu badan yang membuka rekening Pegadaian Tabungan Emas berdasarkan persyaratan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **Transaksi** adalah segala kegiatan Nasabah yang berdampak pada penambahan dan pengurangan saldo emas yang berasal dari penjualan, pembelian, pencetakan, transfer dan kegiatan lainnya atau kegiatan Nasabah atas status Rekening seperti Pemblokiran dan Penutupan
- (5) **Saldo Emas** adalah jumlah emas milik Nasabah yang dititipkan di rekening Pegadaian Tabungan Emas
- (6) **Rekening** adalah catatan seluruh transaksi penitipan emas yang memuat mutasi penambahan dan pengurangan saldo titipan emas yang berasal dari data penjualan, pembelian, pencetakan dan transaksi lainnya.
- (7) **Buku Pegadaian Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut **Buku Tabungan Emas** adalah bukti kepemilikan atas emas yang dititipkan oleh Nasabah kepada **PIHAK PERTAMA** yang memuat seluruh catatan transaksi pada Nomor Rekening Tabungan Emas.
- (8) **Biaya** adalah beban yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Nasabah baik secara berkala atau tidak, atas jasa yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **Orang Pribadi** adalah orang-perorangan yang telah memenuhi memenuhi persyaratan untuk menjadi Nasabah di **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				



- (10) **Badan** adalah suatu badan atau lembaga berbadan hukum atau bukan badan hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Nasabah di **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **Pembelian Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut *top up* adalah pembelian emas oleh Nasabah dari Galeri 24 dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Galeri 24.
- (12) **Transfer Emas** adalah perpindahan saldo emas dari satu rekening ke rekening lainnya
- (13) **Know Your Customer selanjutnya disebut KYC** adalah prinsip pengenalan Pengguna yang diterapkan untuk mengetahui identitas dari calon Pengguna. Metode yang digunakan adalah melalui proses identifikasi yang berupa permintaan identitas dari calon Nasabah dan proses verifikasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau pertemuan langsung.
- (14) **Lock Saldo** merupakan saldo yang telah di sepakati oleh **PIHAK KEDUA** untuk di lakukan pemblokiran dari segala transaksi Pegadaian Tabungan Emas terkecuali *top up* secara periodik setiap bulan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (15) **Pegadaian Digital Service** merupakan aplikasi Pegadaian yang memudahkan Nasabah untuk mengetahui informasi seputar Tabungan Emas maupun produk Pegadaian lain nya.

**PASAL 2**  
**Ruang Lingkup**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan bersedia untuk melakukan pembukaan Rekening Pegadaian Tabungan Emas Korporasi bagi Karyawan pada **PIHAK KEDUA** dan atas nama Korporasi **PIHAK KEDUA** melalui Tim Marketing **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menerima dan melaksanakan transaksi *top up* dan Transfer pada Rekening Pegadaian Tabungan Emas.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini bertindak sebagai pemilik Produk Pegadaian Tabungan Emas yang mempunyai kerja sama dengan PT Galeri Dua Empat, dimana PT Galeri Dua Empat melakukan proses jual beli fisik emas kepada vendor dan PT Galeri Dua Empat yang menentukan harga jual dan harga beli emas sebagai harga dasar pembelian dan penjualan

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA**
  - a. **PIHAK PERTAMA** menerima data Karyawan yang diperoleh secara sah dari **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pembukaan rekening Tabungan Emas Korporasi
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima data nomor rekening Tabungan Emas dari **PIHAK KEDUA** untuk transaksi *top up* dan/atau transfer saldo Tabungan Emas Korporasi;
  - c. Nilai konversi saldo gram *ter-top up* ke Tabungan Emas merupakan konversi harga emas *ter-update* ketika penginputan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

**(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**



- a. **PIHAK PERTAMA** wajib memfasilitasi dan membantu pelaksanaan pembukaan rekening Tabungan Emas Korporasi, *top up* saldo, dan transfer Tabungan Emas Korporasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan Penanggung Jawab (*person in charge*) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerja sama Pegadaian Tabungan Emas Korporasi.
- d. **PIHAK PERTAMA** membukakan Rekening Tabungan Emas untuk Karyawan dengan membebaskan biaya berupa
  - a. Pengelolaan rekening untuk 1 tahun pertama Rp. 30.000
  - b. Buku Tabungan Rp. 10.000
  - c. Saldo awal Rp. 10.000
- e. **PIHAK PERTAMA** melakukan *top up* saldo Tabungan Emas sesuai dengan nominal yang telah di tentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. **PIHAK PERTAMA** melakukan *top up* saldo Tabungan Emas maksimal H+3 hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dana dari **PIHAK KEDUA**
- g. **PIHAK PERTAMA** melakukan *lock* saldo Tabungan Emas sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati oleh **PIHAK KEDUA**
- h. **PIHAK PERTAMA** merahasiakan segala bentuk informasi data karyawan **PIHAK KEDUA**

**(3) HAK PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima laporan:
  - Pembukaan rekening Tabungan Emas Korporasi;
  - *Top Up* Tabungan Emas Korporasi;
  - Transfer Tabungan Emas Korporasi;
- b. **PIHAK KEDUA** di bebaskan biaya pembukaan Rekening Tabungan Emas
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan penambahan saldo gram emas mengikuti nilai konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**
- d. **PIHAK KEDUA** berhak membuka *lock* saldo tabungan emas dengan melengkapi ketentuan yang telah di sepakati oleh **PARA PIHAK**
- e. Keterbukaan informasi tentang harga beli dan jual emas yang secara periodik dapat di akses via aplikasi **Pegadaian Digital**

**(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** tidak wajib memberikan data Karyawan yang diperoleh secara sah kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pembukaan Rekening Tabungan Emas Korporasi;
- b. **PIHAK KEDUA** tidak wajib memberikan data nomor rekening Tabungan Emas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk transaksi *top up* dan/atau transfer saldo Tabungan Emas Korporasi;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan transfer dana ke rekening yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk *top up* secara periodik setiap tanggal.....
- d. **PIHAK KEDUA** segera memberikan informasi setelah melakukan transfer dana kepada **PIHAK PERTAMA**
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Penanggung Jawab (*person in charge*) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerja sama Tabungan Emas Korporasi

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

dan membantu mensosialisasikan penggunaan Pegadaian Digital sebagai sarana informasi bagi karyawan.



- f. **PIHAK KEDUA** akan dikenakan pemotongan saldo emas yang di konversikan senilai Rp. 30.000 sebagai biaya pengelolaan rekening tabungan emas per-tahun mulai dari tahun kedua sejak tanggal rekening dibuat.

#### **PASAL 4 TATA CARA PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirimkan data Karyawan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** memproses Tabungan Emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan data Rekening Tabungan Emas beserta Buku Tabungan Emas kepada perwakilan **PIHAK KEDUA**
- (4) Setelah Buku Tabungan di terima maka pendistribusian akan menjadi tanggung jawab perwakilan **PIHAK KEDUA**
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Aktivasi aplikasi Pegadaian Digital Service di bantu dengan sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA**
- (6) **PIHAK KEDUA** mengirimkan data berupa Rekening Tabungan Emas beserta jumlah nominal *top up* kepada **PIHAK PERTAMA**
- (7) **PIHAK KEDUA** mentransfer sejumlah total dana ke  
**Bank** :  
**Nama Rekening** :  
**No. Rekening** :
- (8) **PIHAK PERTAMA** melakukan verifikasi terhadap data yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** guna pembukaan rekening Pegadaian Tabungan Emas Korporasi.
- (9) **Service Level Agreement (SLA)** yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pembukaan Rekening Pegadaian Tabungan Emas yaitu 1-3 hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** memberikan data Karyawan terverifikasi
- (10) **PIHAK PERTAMA** melakukan transaksi *top up* ke rekening Pegadaian Tabungan Emas Korporasi berdasarkan data rekening Pegadaian Tabungan Emas yang telah dikirim oleh **PIHAK KEDUA** dan dana yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **PIHAK PERTAMA** melakukan *Lock* saldo Tabungan Emas yang telah *ter-top up*

#### **PASAL 5 LOCK SALDO TABUNGAN EMAS**

- (1) Merupakan saldo yang telah di sepakati oleh **PIHAK KEDUA** untuk di lakukan *Lock* oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Saldo yang di *lock* tidak dapat di jual, di cetak, di *transfer* ataupun di gadaikan sampai dengan waktu yang telah di tentukan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Pembukaan *Lock* saldo hanya dapat di lakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**
- (4) Saldo Tabungan Emas yang di *Lock* akan menjadi aktif ketika *Lock* telah di buka oleh **PIHAK PERTAMA**
- (5) Untuk membuka *Lock* saldo **PIHAK KEDUA** melampirkan dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** berupa :

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- a) Surat Keterangan pembukaan *Lock*
- b) Photocopy KTP pemilik Rekening Tabungan Emas
- c) Photocopy halaman depan buku Tabungan Emas

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu Satu (1) tahun terhitung sejak tanggal 25 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025) sampai dengan tanggal 25 bulan November tahun Dua ribu dua Puluh Lima (25-11-2026) dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu salah satu PIHAK memberikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

**PASAL 7  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**



- (1) Perjanjian ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
  - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir.
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
  - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya keseluruhan isi Perjanjian ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak yang telah timbul dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.
- (3) Untuk pengakhiran perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

**PASAL 8  
KETENTUAN TRANSAKSI**

**PARA PIHAK** sepakat memberlakukan ketentuan transaksi sesuai dengan lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perjanjian ini .

**PASAL 9  
KETENTUAN PERPAJAKAN**

**PARA PIHAK** mengerti dan menyetujui bahwa ketentuan perpajakan dalam perjanjian ini tunduk kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

## PASAL 10



### PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa telah memperoleh kuasa, izin, dan otoritas untuk melaksanakan Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik. Tidak ada satupun ketentuan dan atau Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa akan mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa memiliki dan akan tetap menjaga validitasnya selama jangka waktu Perjanjian, seluruh persetujuan yang diwajibkan yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban dalam Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK ketiga untuk pelaksanaan Perjanjian; dan pelaksanaan Perjanjian tidak akan melanggar perjanjian apapun; atau tidak akan melanggar ketentuan apapun di dalam akta pendirian atau anggaran dasar, atau melanggar, yang bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran hukum yang berlaku atau keputusan yang mengikat atau property bisnis atau asset yang menjadi subjeknya.
- (5) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada klaim, tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda terhadap salah satu PIHAK, yang hasilnya secara material dapat mempengaruhi secara buruk pelaksanaan Perjanjian ini, dan salah satu PIHAK tidak tunduk pada perintah atau keputusan yang secara material dapat mempengaruhi secara buruk kemampuan PIHAK untuk melakukan kewajibannya yang dalam Perjanjian ini.

## PASAL 11

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK KEDUA memahami dan menyepakati bahwa seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yang melekat pada Aplikasi, termasuk pembaharuan dan pengembangannya, akan tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA, dan tidak terdapat pengalihan atas hal tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak boleh menggunakan nama, logo atau merek dari PIHAK lainnya tanpa izin tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK akan tetap memperoleh kepemilikan dari masing-masing hak kekayaan intelektual yang telah ada dan tidak melakukan pengalihan atas hal tersebut berdasarkan Perjanjian ini.


PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

**PASAL 12**  
**ANTI SUAP & ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan pidana apapun.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materil dari Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya; dan
- (4) Masing-masing **PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, Direksi, Karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dan peraturan pelaksana dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, data pribadi Nasabah, data Pribadi Karyawan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
  - (a) disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
  - (b) data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/ keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Perjanjian ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan/ diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

**PASAL 14  
GANTI RUGI**



Setiap **PIHAK** ("**PIHAK yang Mengganti Rugi**") akan membela, mengganti kerugian, dan membebaskan **PIHAK** lain ("**PIHAK yang Menerima Ganti Rugi**") dan afiliasi, anak perusahaan, direktur, pejabat, karyawan, dan kontraktornya, atas setiap kerugian materil, kerusakan, biaya, tanggung jawab, dan semua gugatan atau klaim yang diajukan oleh **PIHAK** ketiga akibat pelanggaran atau kelalaian **PIHAK** yang Mengganti Rugi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau hukum yang berlaku.

**PASAL 15  
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)**

- (1) Jika terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, ke-tidak sah-an atau ketidak berlakuan tersebut hanya berlaku bagi ketentuan tersebut, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai ketentuan hukum secara penuh;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud semula dari Para Pihak.

**PASAL 16  
BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Tanpa mengabaikan segala hal yang terkandung di dalam Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian langsung dan tidak langsung, insidental, khusus, peringatan, atau konsekuensi apapun dan segala bentuk yang disebabkan atau untuk gangguan bisnis atau kehilangan keuntungan, peluang bisnis, atau itikad baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ini yang dialami oleh **PIHAK** lainnya, bahkan jika **PIHAK** lainnya tersebut telah disarankan secara tertulis atas kemungkinan kerugian tersebut.



PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

**PASAL 17**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena di luar kehendak, kemampuan dan/atau kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, topan, petir, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, adanya tindakan Pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap kegagalan masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila **PIHAK** yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindari kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat dan/atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian .
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah

**PASAL 18**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dianggap sah apabila:
  - a. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang
  - b. Diserahkan langsung melalui kurir, pos, *email*, faksimili atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dari waktu dan ditujukan ke alamat masing-masing **PIHAK**.
- (2) Adapun alamat korespondensi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA					
PIHAK KEDUA					

<p><b><u>PIHAK PERTAMA</u></b></p> <p>PT Pegadaian  Area Pamekasan  Jalan Diponegoro No. 98  Gladak Anyar, Kecamatan  Pamekasan Kab.Pamekasan Jatim  0324 322195 / 085292061669</p>	<p><b><u>PIHAK KEDUA</u></b></p> <p>Pengadilan Agama Pamekasan  Jalan Raya Pliyong Kel.Tanggumong  Kec.Pamekasan  Pamekasan-Jawa Timur  081234437778</p>
---	--

- (3) Bilamana di kemudian hari ada perubahan alamat, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 19  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul diantara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila telah dilakukan musyawarah dan tidak tercapai kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan itu timbul, maka **PARA PIHAK** mengajukan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian pengadilan **PARA PIHAK** diwajibkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini kecuali pengadilan menentukan lain.

**PASAL 20  
PENGALIHAN**

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban suatu **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, didelegasikan atau dengan cara lain tidak dipenuhi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya. Apabila terdapat pengalihan dikarenakan penggabungan, akuisisi atau perubahan pengendalian dari **PIHAK** yang mengalihkan, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan **PIHAK** yang lainnya secara tertulis.

**PASAL 21  
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum/tidak cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur dalam suatu perubahan (*addendum*) dari perjanjian yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Tata cara instruksi *addendum* adalah:
  - a. **PIHAK** yang mengajukan permohonan mengirimkan surat resmi kepada **PIHAK** termohon yang disertai dengan detail teknis *addendum* berupa hal-hal yang bersifat prinsip/material sesuai kebutuhan.
  - b. **PIHAK** termohon memberikan persetujuan atas permohonan *addendum* tersebut;
  - c. Proses administrasi *addendum* dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	/s/			
PIHAK KEDUA				

**PASAL 22  
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah PIHAK yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) Semua judul dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan semata-mata dan tidak akan mempengaruhi penafsiran Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing, yang timbul berdasarkan Perjanjian kerja sama ini kepada PIHAK ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian kerja sama ini;
- (4) Perjanjian ini bersifat *non eksklusif*, dimana masing-masing PIHAK dapat melakukan Perjanjian sejenis dengan PIHAK manapun.
- (5) Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran – lampiran / Perjanjian tambahan yang akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) Dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini mulai berlaku efektif pada tanggal penandatanganan terakhir oleh **PARA PIHAK**, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mana masing - masing **PIHAK** memegang satu rangkap.

**PIHAK PERTAMA  
PT PEGADAIAN**



**ANWAR HIDAYAT  
DEPUTY BISNIS AREA PAMEKASAN**

**PIHAK KEDUA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**





**MUHAMMAD NAJMI FAJRI  
KEPALA PENGADILAN AGAMA  
PAMEKASAN**

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

**LAMPIRAN**  
**KETENTUAN TRANSAKSI**

- (1) Biaya pembukaan Tabungan Emas Korporasi:  
a Biaya Administrasi Pembukaan : Rp 0 ,-  
b Biaya Pengelolaan Rekening. : Rp 30,000-/ tahun (berlaku untuk tahun pertama)
- (2) Minimal Transaksi  
a. Top Up : 0,01 gram/rekening  
b. Buyback : 1 gram/rekening  
c. Transfer : 0,1 gram/rekening  
d. Saldo mengendap : 0,1 gram/rekening
- (3) Harga biaya cetak ditentukan oleh Galeri 24 dan dapat diakses di web ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)) atau aplikasi milik Pegadaian :
- (4) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer dana untuk pembukaan Tabungan Emas Korporasi dan *top up* melalui rekening :  
Bank :  
Nomor Rekening :  
Atas Nama :


PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

**LAMPIRAN**  
**Tabungan Emas Korporasi**

**1. Definisi**

- a. **Pegadaian Tabungan Emas selanjutnya disebut sebagai Tabungan Emas, adalah emas yang dimiliki Nasabah berdasarkan penitipan emas yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan Nasabah dengan transaksi yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Tabungan Emas.**
- b. **Produk Tabungan Emas Korporasi adalah layanan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Nasabah pada saat Tim Marketing PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan pemasaran produk Tabungan Emas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku PIHAK PERTAMA.**
- c. **Nasabah adalah orang pribadi atau badan yang membuka rekening Pegadaian Tabungan Emas berdasarkan persyaratan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.**
- d. **Transaksi adalah segala kegiatan Nasabah yang berdampak pada penambahan dan pengurangan saldo emas yang berasal dari penjualan, pembelian, pencetakan, transfer dan kegiatan lainnya dan kegiatan Nasabah atas status Rekening seperti Pemblokiran dan Penutupan.**
- e. **Saldo Emas adalah jumlah emas milik nasabah yang dititipkan di rekening Pegadaian Tabungan Emas.**
- f. **Rekening adalah catatan seluruh transaksi penitipan emas yang memuat mutase penambahan dan pengurangan saldo titipan emas yang berasal dari data penjualan, pembelian, pencetakan dan transaksi lainnya.**
- g. **Buku Pegadaian Tabungan Emas yang selanjutnya disebut Buku Tabungan Emas adalah bukti kepemilikan atas emas yang dititipkan oleh Nasabah kepada PIHAK PERTAMA yang memuat seluruh catatan transaksi pada Nomor Rekening Tabungan Emas.**

**Biaya adalah beban yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Nasabah baik secara berkala atau tidak, atas jasa yang diberikan PIHAK PERTAMA.**

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				